

**PUTUSAN**  
Nomor 139/Pdt.G/2023/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah tentang Perlawanan Pengangkatan Sita antara:

**Drs. CIPTO SULISTIO**, NIK 3175070304670007, lahir di Jakarta, 3 April 1967, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Cawang Baru Tengah, Nomor 64, RT005, RW011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarif Fadillah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, *Advocate* dan *Legal Consultant* pada **Law Office Syarif Fadillah & Partners**, yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 24, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 18 Agustus 2023, dengan Nomor Register Surat Kuasa, Nomor 1275/K/8/2023/PAJT. Semula sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**1. PT BANK PERMATA TBK**, berkedudukan di Jakarta, Gedung WTC II, Jalan Jenderal Sudirman Kav, 29-31, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Herwin Bustaman dan Ir. Setiatno Budiman, M.B.A., berturut-turut selaku Direktur Unit Usaha Syariah dan Direktur dari PT Bank Permata Tbk, memberikan kuasa kepada Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PTA.JK

Advokat dari Kantor **RustriyandiRaharjo Law Office**, yang beralamat di Jalan Cikatomas II, Nomor 1A, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 198/2023, tanggal 5 September 2023, yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 19 September 2023 dengan Nomor Register Surat Kuasa, Nomor 1450/K/9/2023/PAJT. Semula sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

**2. MOHAMAD ALATAS**, tempat tinggal, di Jalan Masjid Baru Nomor 18, RT012, RW001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Semula sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

**3. HERRY SETIAWAN, S.H.**, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kisamun, Nomor 1, Sukasari, Tangerang. Semula sebagai **Turut Terlawan** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Pelawan;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi Pelawan Rekonvensi;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 139/Pdt.G/2023/PTA.JK

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pelawan Konvensi atau Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.455.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, dihadiri oleh Pelawan, Terlawan I dan II tanpa hadirnya Turut Terlawan;

Bahwa kepada Turut Terlawan telah disampaikan Pemberitahuan isi Putusan melalui Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 18 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terlawan I yang selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, Terlawan II yang selanjutnya disebut Terbanding II pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 dan kepada Turut Terlawan yang selanjutnya disebut Turut Terbanding pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya pihak Pemanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 18 Agustus 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 30 Agustus 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 10 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Penetapan Pengangkatan Sita Nomor 2616/Pdt.G/2019/PAJT, tanggal 7 November 2022, batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menetapkan menunda pelaksanaan Pengangkatan Sita Jaminan tersebut di atas berdasarkan Penetapan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PAJT, tanggal 7 November 2022, sampai putusan perkara perlawanan ini telah berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan masing-masing tanggal 8 September 2023 dan 12 September 2023, sedangkan kepada Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Tangerang tanggal 5 September 2023;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, semula Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tetapi kemudian Terbanding I menyampaikan kontra memori banding susulan, Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tertanggal 19 September 2023, sebagaimana Tanda terima Kontra Memori Banding, Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 19 September 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Tergugat I/Terlawan I untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Perkara Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 10 Agustus 2023

Atau,

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan *Releas* pemberitahuan kontra memori banding Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 21 September 2023;

Bahwa kuasa hukum Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage)*, Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 4 September 2023, namun kuasa hukum Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Kuasa Hukum Pembanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 14 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage)* Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, masing-masing tanggal 8 September 2023 dan 12 September 2023, dan kepada Turut Terbanding juga telah diberitahu, untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Tangerang, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage)* Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 4 September 2023, namun Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 14 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Nomor 139/Pdt.G/2023/PTA.JK., tanggal 21 September 2023 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor 2652/KPTA W9-A/HK2.6/IX/2023, tanggal 21 September 2023, yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT dijatuhkan pada tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II tanpa hadirnya Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2023, sehingga disebut Pembanding, juga permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nilmayeti, juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Maret 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Perlawanan Pelawan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT. tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang surat kuasa khusus yang

diberikan oleh Pembanding (Drs. Cipto Sulistio) kepada Syarif Fadillah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan *Legal Consultant* dari Kantor Hukum Syarif Fadillah & *Partners* yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 24, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur sesuai dengan surat kuasa khususnya tertanggal 16 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1275/SK/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat( 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pelawan/Pembanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding I (PT. Permata Bank) kepada Donny Rustriyandi Dasuki, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Rustriyandi Raharjo *Law Office* yang beralamat di Jalan Cikatomas II Nomor 1A, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai dengan surat kuasa khususnya tertanggal 5 September 2023 dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1450/SK/09/2023 tanggal 19 September 2023 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat( 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Terlawan/Terbanding I mempunyai *Legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi yang diajukan Terlawan I dan Terlawan II, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya sebagaimana pada halaman 25 dan pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pelawan merasa keberatan atas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 7 November 2022 tentang Pengangkatan Sita, bukan kepada pokok perkara yang telah diputus sampai tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka perlawanan Pelawan tersebut tidak termasuk kategori perlawanan kadaluarsa, oleh karena itu eksepsi Terlawan I tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terlawan II dalam jawabannya tertanggal 13 April 2023 telah mengajukan eksepsi tentang dasar hukum perlawanan Pasal 207 HIR yang dijadikan landasan oleh Pelawan untuk mengajukan perlawanan, yang sebenarnya Pasal 207 HIR adalah perlawanan kepada sita eksekusi, sementara Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 7 November 2022 adalah Penetapan Pengangkatan Sita Atas Adanya *Consevoir Beslag*;

Menimbang, bahwa Pasal 207 HIR yang dijadikan landasan oleh Terlawan II telah ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan perlawanan terhadap sita diatur dalam Pasal 195 ayat 6 dan ayat 7 HIR. Oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Terlawan II tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya;

1. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan pada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 7 November 2022, tentang Pengangkatan Sita;
2. Bahwa Terlawan I belum menjawab/menanggapi surat Pelawan, maka Pelawan belum bisa melaksanakan putusan;
3. Bahwa Sertifikat obyek yang akan diangkat sitanya tidak jelas keberadaannya;



4. Menyatakan Pelawan adalah yang beritikad baik

Berdasarkan alasan tersebut Pelawan memohon agar;

1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menetapkan Penetapan Pengangkatan Sita Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 7 November 2022, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menetapkan menunda pelaksanaan Pengangkatan Sita Jaminan tersebut di atas, berdasarkan Penetapan Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 7 November 2022, sampai terhadap perkara perlawanan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa terkait permintaan Pelawan tentang pengalihan piutang (*Hawalatul Haq*) dapat menghubungi pihak Terlawan II, hal tersebut merujuk surat pemberitahuan pengalihan utang, Nomor 1404/RMG/CCR/IV/2018, tertanggal 16 April 2018, yang telah diterima oleh Pelawan, telah beralih kepada Terlawan II. Bahwa dengan telah beralihnya hak tagih/piutang dari Terlawan I kepada Terlawan II menjadi wewenang Terlawan II atas segala kaitannya atas utang Pelawan berdasarkan perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa pengangkatan sita jaminan yang dipermasalahkan oleh Pelawan dalam perkara a quo, secara tegas sita jaminan tersebut sudah dinyatakan diangkat oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dalam perkara Nomor 2616/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 25 Februari 2020 dan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 88/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 16 Juni 2020, serta dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 881K/Ag/2020 tanggal 23 November 2020, memberikan amar putusan menolak gugatan Provisi Penggugat. sehingga tidak ada alasan untuk mengajukan perlawanan terhadap pengangkatan Sita Jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab antara Pelawan dengan para Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pelawan mengajukan perlawanan atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2616/Pdt.G/2019/PAJT tanggal 7 November 2022, tentang pengangkatan sita jaminan, seharusnya yang dipersoalkan oleh Pelawan adalah tentang keabsahan penetapan pengangkatan sita jaminan, atau tentang pelaksanaan pengangkatan sita jaminan, bukan kepada jumlah utang Pelawan kepada Terlawan I, hal ini sudah menyimpang dari gugatan perlawanan Pelawan. Dan hal ini sudah menyangkut pada pokok perkara yang telah diputus baik oleh tingkat pertama maupun tingkat banding, bahkan tingkat kasasi dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkrach Van gewish*);

Menimbang, bahwa Pelawan dalam posita gugatan pada tingkat pertama telah menguraikan menerima fasilitas pembiayaan dari Terlawan 1 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Pelawan telah membayar angsuran sejumlah Rp1.578.955.582,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan utang Pelawan yang dialihkan kepada Terlawan II sejumlah Rp3.150.805.021,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta delapan ratus lima ribu dua puluh satu ribu rupiah) *vide* bukti T1.2 halaman 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan atas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang pengangkatan sita tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya saling berkaitan erat dengan pokok perlawanan sudah dinyatakan ditolak, maka petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Terlawan II dalam surat jawabannya telah mengajukan rekonvensi agar putusan ini berlaku secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena gugatan pokok tentang perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor

2616/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 7 November 2022 tentang Pengangkatan Sita Jaminan telah dinyatakan ditolak, maka petitum rekonsvansi Terlawan II pun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonsvansi**

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang Ekonomi Syari'ah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pelawan/Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 *Hijriyah*;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, dan **Drs. H. Mahmud HD, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Ratu Dhiyafah, S.H.**,

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding I dan II, serta Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

**ttd.**

**Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ttd.**

**ttd.**

**Dra. N, Munawaroh, M.H.**

**Drs. H. Mahmud, HD, M.H.**

Panitera Pengganti,

**ttd.**

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Untuk Salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**